



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Raya Cisaat Komplek Gelanggang Pemuda Telp. 222655 Sukabumi

KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI

Nomor : 421.1/232/DIKBUD-2008

Tentang :

IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka memperluas layanan Pendidikan, Khususnya Usia 0 – 6 tahun berdasarkan tahap tumbuh kembang anak, perlu ditempuh kebijakan Pembentukan dan Pengoperasian Pengembangan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan suatu wadah untuk merencanakan, menggerakkan mengintensifkan kegiatan belajar mengajar.
 - Bahwa untuk hal tersebut diatas perlu dikeluarkan Penetapan Ijin Operasional Pengembangan Anak Usia Dini (PADU) oleh Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Atas nama Bupati Sukabumi
- Mengingat** :
- Undang – Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang – Undang No. 23 tahun 2002 Pasal tentang Kesejahteraan Anak.
 - Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0511/10/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di bawah Direktorat PLSP Departemen Pendidikan Nasional.
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah
- Memperhatikan** :
- Pedoman Rintisan Kelompok Bermain dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat Dinas Pendidikan tahun 2004.
 - Acuan Menu Pembelajaran pada kelompok bermain dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2004.
 - Pedoman Pengajuan Rintisan PAUD dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Dirjen PLSP tahun 2003.
 - Pedoman Sosialisasi PAUD dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2003.
 - Pedoman Model Rintisan PAUD terintegrasi Posyandu dari Depdiknas Dirjen PLSP Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tahun 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI TENTANG IZIN OPERASIONAL KEGIATAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Pertama : Untuk kelancaran dan peningkatan pelayanan masyarakat yang diarahkan pada upaya pemerataan, perluasan serta peningkatan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini **Memberikan Izin Operasional kepada**

Nama Lembaga PAUD : **"MUTIARA"**

Alamat : **Jl. Raya Cisolok-Cibareno KM.10 Kp.
Bantar Desa Pasirbaru**

Kecamatan : **Cisolok
KABUPATEN SUKABUMI**

Kedua : Menunjuk Saudara / i **ANI NURAENI** sebagai **Ketua Pengelola di kelompok bermain tersebut.**

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**DITETAPKAN : DI SUKABUMI
PADA TANGGAL : 23 - 01 - 2006**

**An. Bupati Sukabumi
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sukabumi,**



**Drs. H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si.,
NIP. 010 137 807**

Tembusan :

1. Dirjen PNFI Kementerian Pendidikan Nasional
2. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Ditjen PLSP
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
4. Kepala Subdin PLSP Propinsi Jawa Barat
5. Bupati Sukabumi
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kec. Cisolok
7. Yang bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Raya Bhayangkara KM.1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu,
Telepon : (0266) 4391111 Faksimili : (0266) 439111
Website <http://dpmpstsp.sukabumikab.go.id>
e-mail : dpmpstsp.kabsmi@gmail.com, dpmpstsp@sukabumikab.go.id
PALABUHANRATU - 43364

SURAT IZIN KEPALA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : PM.05.01/1681/DPMPSTSP/2024
TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER KOBER MUTIARA
KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini KOBER MUTIARA beralamat Kp. Bantar Kalapa RT.002 RW.010 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok;
 - c. bahwa semua persyaratan Izin Operasional Nomor 400.3.6.6/2122/Bid.KPML/2024 telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7.Peraturan Bupati....

7. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2014 Nomor 67);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 79 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 79);
10. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dari Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2021 Nomor 120).

Memperhatikan : 1. Sesuai Dengan Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan PAUD KOBER MUTIARA Nomor : 02/KB MTR/III/24;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor : 400.3.6.6/2122/Bid KPML/2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOBER MUTIARA KECAMATAN CISOLOK KABUPATEN SUKABUMI**

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini KOBER MUTIARA yang beralamat Kp. Bantar Kalapa RT.002 RW.010 Desa Pasirbaru Kecamatan Cisolok Kabupaten Sukabumi untuk menyelenggarakan pendidikan Non Formal jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tahun 2024 dengan Nama Kepala Sekolah ANI NUREANI, S.Pd;

KEDUA : Pemberian izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran ke Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

KETIGA : Surat Izin Operasional Pendidikan ini Berlaku Selama 4 (Empat) Tahun Sejak Tanggal ditetapkan Sampai Dengan03 Mei.....2028.



Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 03 Mei 2024

Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sukabumi,

Dr. Drs. H. ALI ISKANDAR, MH
Pembina Tingkat I
NIP.1972040119920301004

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Kepala BKPSDM Kabupaten Sukabumi;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;
4. Yth. Camat Cisolok.